

Persyaratan Karis / Karsu

1. Surat Pengantar dari Dinas/ Badan;
2. Fotocopy sah SK. CPNS dan SK. PNS;
3. Laporan perkawinan pertama/ kedua;
4. Fotocopy sah akta nikah / akta perkawinan;
5. Pas foto Suami / istri ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
6. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg);
7. Semua lampiran di fotocopy sebanyak 3 rangkap.